



Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PARDIMAN**
Pangkat, NRP : Sertu, 3920089670373
Jabatan : Ba Tuud
Kesatuan : Kodim 0803/Madiun
Tempat, tanggal lahir : Jambi, 21 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Lebak Ayu RT.11 RW. 3 Kec. Sawahan Kab. Madiun.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: Sdak/38/K/OM.III-12/AD/X/2023 tanggal 2 Oktober 2023, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama: "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua: "Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-13 Madiun menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Penipuan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim card no 081233734429.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar tanda bukti lapor Nomor: STPL/25/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Polresta Madiun.

e) 1 (satu) lembar foto dokumen palsu.

f) 53 (lima puluh tiga) lembar print out percakapan *whatsapp* Terdakwa dengan Peltu (Pum) Eko Santoso.

g) 1 (satu) lembar foto Terdakwa.

h) 1 (satu) lembar foto Sdri. Ririn Ristiani.

i) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Ririn Ristiani.

j) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana tertanggal 6 September 2021.

k) 1 (satu) lembar foto toko mebel tempat penyerahan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

l) 1 (satu) lembar foto Bank BCA tempat transfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

m) 1 (satu) lembar foto Resto D'Ritz tempat penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

n) 1 (satu) lembar foto HP milik Terdakwa.

o) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa regulasi Jokowi tidak jelas.

p) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa meyakinkan Peltu (Purn) Eko Santoso.

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

q) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa bahwa selama ini tidak ada yang putusan.mahkamahagung.go.id gagal.

- r) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa agar dilunasi tertanggal 29 Januari 2021.
- s) 1 (satu) lembar foto *screenshot Whatsapp* Terdakwa ke Peltu (Purn) Eko Santoso.
- t) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran Terdakwa bulan Oktober 2020.
- u) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran BRI Sdri. Siti Nuraini Komariyah tanggal 1 April 2021 mendapat transferan dari Sdri. Ririn Ristiani sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- v) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran BRI Sdri. Siti Nuraini Komariyah tanggal 14 Oktober 2020 mendapat transferan dari Sdri. Ririn Ristiani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Pardiman Sertu NRP 3920089670373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang:

1 (satu) buah handphone merk Huawei warna hitam beserta sim card no 081233734429.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Terdakwa.

2) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar fotocopy slip setoran BCA Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

c) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

d) 1 (satu) lembar tanda bukti lapor Nomor: STPL/25/III/2023 tanggal 13 Februari 2023 dari Polresta Madiun.

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- e) 1 (satu) lembar foto dokumen pasu.
putusan.mahkamahagung.go.id
- f) 53 (lima puluh tiga) lembar print out percakapan *whatsapp* Terdakwa dengan Peltu (Purn) Eko Santoso.
- g) 1 (satu) lembar foto Terdakwa.
- h) 1 (satu) lembar foto Sdri. Ririn Ristiani.
- i) 1 (satu) lembar foto Terdakwa dan Sdri. Ririn Ristiani.
- j) 1 (satu) lembar surat pernyataan kesanggupan pengembalian dana tertanggal 6 September 2021.
- k) 1 (satu) lembar foto toko mebel tempat penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).
- l) 1 (satu) lembar foto Bank BCA tempat transfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- m) 1 (satu) lembar foto Resto D'Ritz tempat penyerahan uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- n) 1 (satu) lembar foto HP milik Terdakwa.
- o) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa regulasi Jokowi tidak jelas.
- p) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa meyakinkan Peltu (Purn) Eko Santoso.
- q) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa bahwa selama ini tidak ada yang gagal.
- r) 1 (satu) lembar foto chat Terdakwa agar dilunasi tertanggal 29 Januari 2021.
- s) 1 (satu) lembar foto *screenshot whatsapp* Terdakwa ke Peltu (Purn) Eko Santoso.
- t) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran Terdakwa bulan Oktober 2020.
- u) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran BRI Sdri. Siti Nuraini Komariyah tanggal 1 April 2021 mendapat transferan dari Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- v) 1 (satu) lembar foto print out rekening koran BRI Sdri. Siti Nuraini Komariyah tanggal 14 Oktober 2020 mendapat transferan dari Sdri. Ririn Ristiani sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/35-K/PM.III-13/AD/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023.
3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor BDG/01/OM.III-12/II/2024 tanggal 2 Januari 2024.
4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Januari 2024.

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 27 Desember 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer keberatan dengan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun yang menjatuhkan hukuman terlalu ringan dan tidak menjatuhkan Pidana Tambahan Pemecatan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum mengembalikan uang para Korban (Saksi-1, Saksi-4, dan Saksi-6), para Korban menderita kerugian dengan total sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI khususnya Kodim 0803/Madiun.
2. Bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa agar dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi prajurit lainnya supaya tidak melakukan tindak pidana Penipuan, sehingga Oditur Militer mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Memori Banding dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memberikan tanggapannya dalam Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang menjadi keberatan dari Oditur Militer dalam Memori Bandingnya tidak ada mengemukakan hal-hal yang baru, tapi hanya mengulangi seperti dalam Tuntutan dan Replik Oditur Militer, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menerima Kontra Memori Banding Terdakwa, dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer III-12 Madiun serta menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), atau menjatuhkan Putusan Percobaan/Pidana Bersyarat kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mempertanggungjawabkan secara moral dengan menutupi kerugian Saksi-1 yang disebabkan oleh perbuatan Saksi-7 dengan membayar uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 (surat pernyataan terlampir).
2. Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 hal 8 huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer Nomor 5 alinea a dan alinea b tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, menyatakan bahwa Penjatuhan Pidana Bersyarat dengan syarat khusus sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Pengembalian sebagian uang kepada Korban dalam tindak pidana
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggelapan atau Penipuan dapat dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana bersyarat dengan syarat khusus pengembalian sisa kerugian kepada Korban, kecuali pelaku melakukan tindak pidana yang bersifat pengulangan.

b. Penjatuhan Pidana Bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan Militer.

Menimbang, bahwa atas keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang menjatuhkan Pidana Penjara terlalu ringan tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan mulai dari sifat, hakekat, dan akibat perbuatan, sampai keadaan-keadaan yang mempengaruhi berat ringannya perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang tentunya diharapkan akan memberikan efek jera kepada Terdakwa, dan Putusan tersebut menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga keberatan dari Oditur Militer tersebut tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun dan permohonan agar Terdakwa dijatuhkan Pidana Percobaan, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan setelah pembuktian unsur di bawah ini.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secata Milsuk Gelombang I di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Jurtaif di Dodiklatpur Baturaja Rindam II/Swj, selanjutnya ditugaskan di Yonif 501/BY sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2012, kemudian tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 0803/Madiun, lalu pada tahun 2017 mengikuti Secaba Regsus di Secaba Rindam V/Brw, setelah lulus dan dilantik dengan

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pangkat Serda sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi perkara ini terdakwa dengan pangkat Seru NRP 3920089670373.

2. Bahwa benar sekira tahun 2019, Terdakwa kenal dengan Sdri. Ririn Ristiani (Saksi-7) saat acara kesehatan di Resto D'Ritz jl. Ring Road kota Madiun dan saat itu Terdakwa mengetahui Saksi-7 adalah pemilik Resto D'Ritz dan pengusaha mebel.

3. Bahwa benar kemudian pada tahun 2019, Terdakwa bertemu dengan Kopda Supristyanto (Saksi-6) di Masjid Kodim 0803 Madiun, lalu Terdakwa bercerita, bahwa Terdakwa mempunyai teman yaitu Saksi-7 yang bisa memasukkan PNS sebagai guru di Magetan, sehingga Saksi-6 tertarik dan berminat untuk memasukkan istrinya a.n. Sdri. Dwi Ayu Diana Sari menjadi PNS, selanjutnya Terdakwa menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-7 adalah Tim IT BKD Pusat.
- Bahwa Saksi-7 tidak pernah gagal membawa CPNS.
- Bahwa jaminannya apabila gagal uang kembali 100% (seratus persen).
- Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab apabila tidak sesuai dengan apa yang disampaikan.
- Bahwa syaratnya dengan membayar uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa menyuruh menyiapkan persyaratan berkas.

4. Bahwa benar kemudian Saksi-6 menyerahkan uang kepada Saksi-7 dengan total sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanggal 4 November 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA a.n Ririn Ristiani (Saksi-7).
- b. Tanggal 18 November 2019 sejumlah Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA (Saksi-7).
- c. Tanggal 18 November 2019 sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) melalui rekening BCA (Saksi-7).
- d. Tanggal 30 Desember 2019 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA (Saksi-7).
- e. Tanggal 31 Desember 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) melalui rekening BCA (Saksi-7).
- f. Pada bulan Januari 2020, sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA (Saksi-7).

5. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2020, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edi Suwarno (Saksi-4) di kantin Kodim 0803/Madiun, dan saat itu Terdakwa menyampaikan kalau mempunyai teman a.n. (Saksi-7) yang bisa memasukkan CPNS, sehingga Saksi-4 tertarik dengan ucapan Terdakwa dan berminat untuk memasukkan anak Saksi-4, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor HP Saksi-7 kepada Terdakwa, kemudian Saksi-4

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menghubungi Saksi-7 dan menyampaikan meminta tolong supaya anak Saksi-4 menjadi PNS, dan Saksi-7 menyanggupinya.

6. Bahwa benar kemudian pada bulan April 2020, Saksi-7 mengajak Saksi-4 bertemu di D'Ritz Resto milik Saksi-7, lalu Saksi-4 bersama dengan istri Saksi-4 a.n. Sdri. Sukarni dan keponakannya a.n. Sdr. Fery dan Sdri. Weny, setelah bertemu dengan Saksi-7, lalu Saksi-7 menyampaikan apabila persyaratan berkas sudah lengkap agar diserahkan kepada Saksi-7 beserta uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), selanjutnya pada bulan Mei 2020, Sdri. Sukarni bersama keponakannya Saksi-4 a.n Sdri. Weny menyerahkan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA a.n. Ririn Ristiani (Saksi-7).

7. Bahwa benar pada tanggal 9 Oktober 2020, Terdakwa bertemu dengan Pelda (Purn) Eko Santoso (Saksi-1) di Kodim 0803/Madiun, kemudian Terdakwa menawarkan penerimaan CPNS di Pemkab Magetan tanpa melalui pendaftaran, sehingga Saksi-1 tertarik dan memberitahu istrinya a.n. Sdri. Sudarwati (Saksi-2) untuk mendaftarkan anaknya a.n. Sdr. Caezar Eka Parayudha (Saksi-3), dan Terdakwa pada saat itu menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bisa memasukkan CPNS tanpa tes.
- Bahwa Terdakwa mempunyai kenalan yang bernama Sdri. Ririn Ristiani (Saksi-7) yang merupakan Tim IT BKN Pusat.
- Bahwa syaratnya dengan membayar uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa jaminannya kalau tidak masuk uang kembali 100% (seratus persen), dan Terdakwa siap bertanggung jawab apabila ada masalah, karena Terdakwa yang memperkenalkan ke Saksi-1.
- Bahwa menurut Terdakwa prosedurnya lewat belakang yang daftar secara online disisipkan, sistemnya kalau ada yang daftar tidak lulus diganti oleh anak Saksi-1, semua bisa diatur dan pasti bisa karena yang bawa Tim IT BKN Pusat.

8. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2020, Saksi-1 diajak Terdakwa untuk bertemu dengan Saksi-7, kemudian Terdakwa mempertemukan Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan Saksi-7 di toko mebel milik Saksi-7 di jl. Imam Bonjol kota Madiun, saat itu Saksi-7 mengaku sebagai Tim IT BKN Pusat, dengan memperlihatkan foto Saksi-7 di BKN Pusat, dan contoh-contoh SK orang yang dibawa.

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-7 menyampaikan tentang mekanisme, biaya dan persyaratan pendaftaran CPNS di Pemkab Magetan yang tanpa tes, tapi bisa masuk dan lolos dengan syarat membayar uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian Saksi-1 sepakat dan pada saat itu Terdakwa juga menyampaikan kalau memberikan uang kepada Saksi-7, Terdakwa harus ada dan apabila persyaratan berkas sudah lengkap agar diserahkan kepada Saksi-7 beserta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa juga menyampaikan bahwa Saksi-1 bersyukur orang pertama dan bisa ketemu langsung dengan orangnya.

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2020, Saksi-1 bersama Saksi-2 datang ke toko mebel milik Saksi-7 di Jl. Imam Bonjol kota Madiun untuk menyerahkan uang tahap pertama sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) beserta kelengkapan berkas berupa fotocopi ijazah, KTP, Surat Keterangan Bebas Narkoba dan SKCK kepada Saksi-7 yang disaksikan oleh Terdakwa.
11. Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2020, Saksi-7 menelpon Saksi-1 dengan maksud untuk meminta uang lagi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Saksi-1 janji untuk bertemu dengan Saksi-7 di D'Ritz Resto jl. Ring Road Barat kota Madiun untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-7 yang juga disaksikan oleh Terdakwa.
12. Bahwa benar pada tanggal 28 Januari 2021, Terdakwa mengirim WA dan menelepon Saksi-1 menyampaikan pesan dari Saksi-7 bahwa calon peserta yang lain sudah lunas tinggal Saksi-1 yang belum, dan supaya Saksi-1 melunasi atau membayar lagi uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan alasan agar SK CPNS untuk anak Saksi-1 segera turun, dan saat itu Terdakwa menyampaikan supaya pembayarannya langsung kepada Saksi-7 karena Saksi-7 sedang berada di Jakarta, kemudian Saksi-7 mengirimkan nomor rekeningnya kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 menyanggupi permintaan Terdakwa dan mempersiapkan uangnya, dan selanjutnya pada tanggal 1 Februari 2021 Saksi-1 mentransfer uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ke nomor rekening BCA 1771208725 a.n. Ririn Ristiani (Saksi-7).
13. Bahwa benar pada tahun 2021, Saksi-1 dan Saksi-2 menanyakan tentang pengumuman kelulusan penerimaan CPNS untuk anaknya, karena sampai sekarang anak Saksi-1 dan Saksi-2 belum diterima menjadi CPNS, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-7, lalu Saksi-7 mengajak bertemu di Boks Bakso di jl. Kalimantan kota Madiun, dan saat itu Saksi-7 menunjukkan SK yang diperlihatkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, tapi Saksi-2 curiga karena NIP dan tanggal bulan kelahiran anaknya berbeda, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 meminta Saksi-7 agar mengembalikan uangnya sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun Saksi-7 meminta waktu selama 3 (tiga) bulan, dan setelah 3 (tiga) bulan berlalu Saksi-7 tidak mengembalikan uang milik Saksi-1 dan Saksi-2, sehingga Saksi-1 dan Saksi-2 mengejar-ngejar Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut.
14. Bahwa benar Saksi-7 baru bisa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), dan Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk mengembalikan sisanya sejumlah Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah).
15. Bahwa benar kemudian pada bulan September 2021, istri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Nuraini Komariah (Saksi-5) meminjam uang di BRI Unit Kajang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-1, sehingga uang Saksi-1 yang sudah dikembalikan total sejumlah

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



16. Bahwa benar Sdr. Edi Suwarno (Saksi-4) juga mengalami kerugian sejumlah Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) dan Kopda Supriyanto (Saksi-6) sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), tapi Saksi-4 dan Saksi-6 tidak ikut melaporkan Terdakwa maupun Saksi-7 kepada pihak berwajib, karena Saksi-4 dan Saksi-6 masih menunggu niat baik dari Terdakwa maupun Saksi-7.

17. Bahwa benar para Korban yaitu Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-6 mau memberikan sejumlah uang kepada Saksi-7, karena para Korban tertarik dan terpengaruh dengan kata-kata Terdakwa yang meyakinkan para Korban bahwa Saksi-7 adalah salah satu Tim IT BKN Pusat yang dapat memasukkan CPNS tanpa tes, dan apabila tidak lulus uang dikembalikan 100% (seratus persen) serta Terdakwa juga memberikan jaminan akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan, tapi nyatanya ucapan Terdakwa tersebut adalah tidak benar dan hanyalah rangkaian kebohongan Terdakwa saja.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, sepanjang tentang pembuktian unsur tindak pidananya sudah tepat dan benar, sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa uang para Korban (Saksi-1, Saksi-4, dan Saksi-6) semuanya diserahkan para Korban langsung ke Saksi-7, dan tidak ada yang diterima oleh Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memperkenalkan dan meyakinkan para Korban dengan kata-katanya, sehingga para Korban mau menyerahkan uangnya kepada Saksi-7 yang diuntungkan adalah Saksi-7 saja, karena Saksi-7 yang menerima dan menikmati semua uang para Korban.
3. Bahwa Terdakwa juga turut mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh istri Terdakwa a.n. Sdri. Siti Nuraini Komariah (Saksi-5) kepada Saksi-1.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-13 Madiun tersebut sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Putusan tersebut haruslah dikuatkan dan menolak permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Percobaan.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023, sudah tepat dan benar sehingga haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat: Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP *Juncto* Pasal 228 ayat (1) putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Madiun, **Dedy Noviandi, S.H.**, Mayor Chk NRP 11080090751181.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor 35-K/PM.III-13/AD/X/2023 tanggal 19 Desember 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 sebagai Hakim Ketua Majelis dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980031941273 serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Sugandi, S.H., Mayor Chk NRP 21950303621075 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (H) NRP 13149/P

Panitera Pengganti

ttd,

Sugandi, S.H.

Mayor Chk NRP 21950303621075

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 14-K/PMT.III/BDG/AD/II/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)